



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN (STOK) BINA GUNA MEDAN
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MEDAN

TENTANG
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MUTU PENDIDIKAN

Nomor : 0052/STOK-BG/MOU/2023
Nomor : 415.4/6068.Sekr/VI/2023

Pada hari ini SENIN tanggal LIMA bulan ENAM Tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA, yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

- 1. Dr.dr. Hj. LILIANA PUSPA SARI, S.Pd.,M.Kes** : Selaku Ketua STOK BINA GUNA Medan, beralamat di Jl. Aluminium Raya No. 77 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan (STOK) BINA GUNA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. ----

- 2. LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,MSP** : Selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beralamat Jalan Pelita IV No. 77 Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MEDAN, Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.-----

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan **Kesepakatan Bersama** sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

- 1) Dalam Surat Kesepakatan Bersama ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua melakukan ikatan kerjasama dalam hal pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 2) Pihak Pertama dan Pihak Kedua melakukan kerja sama didalam peningkat mutu pendidikan khususnya pada mata pelajaran PJOk pada tingkat SD dar SMP.

- 3) Pihak Pertama dan Pihak Kedua melakukan kerja sama dalam hal penyediaan tempat magang kependidikan (PPL) bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan (STOK BINA GUNA).
- 4) Pihak Pertama memberikan Surat Rekomendasi kepada Pihak Kedua sebagai surat rujukan untuk dapat diberikan ke sekolah-sekolah yang dituju sebagai tempat pelaksanaan Magang Kependidikan (PPL).
- 5) Pihak Kedua memohon kepada pihak Pertama agar sudi kiranya untuk m,emberikan data yang diperlukan oleh pihak Kedua dalam rangka kesepakatan yang telah disepakati.
- 6) Pihak Kedua bersedia mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh pihak Pertama.

Pasal 1

Bahwa Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mutu pendidikan khususnya guru PJOK SD dan SMP yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Medan. -----

Pasal 2

Bahwa PIHAK PERTAMA dalam rangka peningkatana kualutas sumber daya manusia dan mutu pendidikan memberikan prioritas kepada Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan (STOK) BINA GUNA untuk menjalankan kerja sama diatas.-----

Pasal 3

Penyelesaian Perselisihan

- 1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat
- 2) Untuk menghindari terjadinya perselisihan, kedua pihak telah sepakat untuk menahan diri.

Pasal 4

Bahwa Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti bersama sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing serta memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Sistem Pendidikan Nasional dan Pendidikan Tinggi. -----

Pasal 5

Bahwa Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama.-----

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini diperbuat dan ditandatangani Kedua Belah Pihak di hari tanggal dan tahun sebagaimana tersebut di awal Naskah Perjanjian ini, yang aslinya dibuat rangkap 2 (dua) dibubuhi materai secukupnya serta berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. -----

PIHAK PERTAMA
KETUA
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN
KESEHATAN



Dr. dr. LILIANA PUSPA SARI, S.Pd., M.Kes.
KETUA STOK BINA GUNA

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, SH, MSP.
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN